



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Bukittinggi Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2013;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bukittinggi;

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani;
7. Harga Enceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan/ Udang;
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau hortikultura;
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak;
12. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang;
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, ZA, SP-36, dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam negeri;
14. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi;
15. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang);
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang dan anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
18. Lini II adalah gudang pupuk yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
19. Lini III adalah gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;

20. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor;
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota Bukittinggi;

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK Kujang dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.

- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 6

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan pupuk.
- (2) Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya, dan;
 - c. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani;
 - d. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dilakukan dengan RDKK yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kota Bukittinggi pada awal tahun dan diberlakukan untuk 1 (satu) tahun;
 - e. Jika alokasi jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk seperti yang tertera dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekap RDKK;
- (3) Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan dan menjualnya sesuai HET.
- (4) Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

- (5) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan.

BAB V PENUNJUKAN DISTRIBUTOR

Pasal 8

- (1) Penunjukan distributor oleh produsen harus dengan rekomendasi dari Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Distributor harus mempunyai gudang pada Daerah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Kios pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
- (4) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/ pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dan melaporkan realisasinya kepada Gubernur dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat realisasi menurut Kota Bukittinggi dan realisasi menurut subsektor.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Bukittinggi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (5) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kota Bukittinggi yang ditetapkan Walikota, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera

Barat dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Sumatera Barat, satu kali dalam 15 (lima belas) hari.

- (3) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kota Bukittinggi.
- (4) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
- (5) Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, kios pengecer menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor dengan kios pengecer kepada KPPP Kota Bukittinggi atau Dinas Koperindag atau Dinas Pertanian dan disampaikan kepada Kecamatan.

Pasal 11

- (1) KPPP Kota Bukittinggi wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Dalam keadaan stabil, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan secara triwulan.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila distributor dan kios pengecer terbukti melakukan penyimpangan / penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi, produsen berkewajiban memberhentikannya sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 13

- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kios pengecer yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 14 Januari 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 1

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOMODITI TANAMAN PANGAN
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2011**

No	Lokasi Kecamatan	Jenis Pupuk	Jadwal Kebutuhan												Jumlah Ton
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Mandiingin Koto Selayan	Urea	2,60	4,65	4,85	3,95	4,30	2,95	3,95	4,10	4,55	3,75	4,50	2,4	
		SP-36	0,85	1,60	1,50	1,20	1,30	0,80	1,30	1,35	1,40	1,9	1,30	0,70	
		ZA	0,40	0,75	0,80	0,60	0,70	0,40	0,70	0,75	0,70	0,53	0,70	0,40	
		NPK	2,00	4,00	3,90	3,10	2,85	2,05	3,4	3,20	3,00	2,45	3,56	2,00	
		Pupuk Organik	8,00	3,60	3,90	3,80	4,25	4,05	4,05	4,05	3,70	4,50	4,70	3,5	
2.	Guguak Panjang	Urea													
		SP-36													
		ZA													
		NPK													
		Pupuk Organik													
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	Urea													
		SP-36													
		ZA													
		NPK													
		Pupuk Organik													
	BUKITTINGGI	Urea	9,90	11,90	7,65	7,30	5,45	10,10	9,45	10,60	7,80	9,50	5,15	5,45	100,25
		SP-36	2,40	2,80	1,75	1,65	1,25	2,35	2,20	2,50	1,85	2,25	1,20	1,25	23,45
		ZA	1,05	1,30	0,85	0,75	0,50	1,10	1,05	1,20	0,85	1,00	0,50	0,45	10,60
		NPK	4,60	5,70	3,70	3,35	2,30	4,75	4,45	5,10	3,65	4,40	2,30	2,20	46,50
		Pupuk Organik	10,30	4,95	4,95	5,35	5,75	5,75	5,75	5,75	5,35	6,20	6,20	4,95	71,25

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN I I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JANUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2011

No	Lokasi Kecamatan	Jenis Pupuk	Jadwal Kebutuhan												Jumlah Ton
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Mandiingin Koto Selayan	Urea													
		SP-36													
		ZA													
		NPK													
		Pupuk Organik													
2.	Guguak Panjang	Urea													
		SP-36													
		ZA													
		NPK													
		Pupuk Organik													
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	Urea													
		SP-36													
		ZA													
		NPK													
		Pupuk Organik													
	BUKITTINGGI	Urea	8,55	10,25	7,70	7,65	9,50	10,25	11,10	13,65	7,70	9,40	10,25	15,40	121,40
		SP-36	0,80	1,40	1,10	1,10	1,35	1,65	1,65	2,50	1,65	1,65	1,65	2,50	19,00
		ZA	2,70	2,75	2,75	2,75	2,70	2,75	2,75	3,65	2,70	2,75	2,70	4,55	35,50
		NPK	3,70	4,60	4,60	2,75	4,60	4,60	5,55	6,50	2,75	3,70	4,60	7,40	55,35
		Pupuk Organik	1,25	1,25	0,80	1,25	1,25	1,65	1,65	2,30	1,25	1,25	1,65	2,45	18,00

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JANUARI 2013

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN SUBSEKTOR PERIKANAN
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2011**

No	Lokasi Kecamatan	Jenis Pupuk	Jadwal Kebutuhan												Jumlah Ton
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Mandiingin Koto Selayan	Urea													
		Superphose													
2.	Guguak Panjang	Urea													
		Superphose													
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	Urea													
		Superphose													
	BUKITTINGGI	Urea	13,91	12,36	12,36	13,91	12,36	12,36	12,36	13,91	12,36	12,36	12,36	13,91	154,54
		SP-36	6,00	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	53,00
		Pupuk Organik	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	9,84

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS